



**Kemenkes  
RS Soeharto Heerdjan**

Jl. Prof. Dr. Latumenten No.1  
Grogol, Jakarta Barat



# KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNDANG-UNDANG ASN DAN  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

dr. Galiani Prihandayani, Sp.KJ. M.A.R.S  
Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian



## CONTACT CENTER

☎ (021) 5682841 📞 0821 7000 6077

📍 RS Soeharto Heerdjan 🌐 [www.rsjsh.co.id](http://www.rsjsh.co.id)  
📍 Jl. Prof. Dr. Latumenten No 1, Grogol, Jakarta Barat 11460

# CURICULUM VITAE

- Nama : dr. Galiani Prihnadayani, Sp.KJ. M.A.R.S
- Jabatan : Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian
- Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo/ 28 September 1973
- Pendidikan : PPDS 1 Ilmu Kedokteran Jiwa, S2 Magister Administrasi Rumah Sakit
- Pengalaman Kerja :
  - Dr PTT Puskesmas Limo Depok (2001 sd 2004)
  - Dr Umum RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (2005 – 2011)
  - Psikiater RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (2011 – 2017)
  - Kepala Bidang Medik RSJ Dr. Soeharto Heerdjan ( 2017 sd 2019)
  - Direktur SDM dan Pendidikan RSJ Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (2019 sd 2020)
  - Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta (2020 sd 2023)
  - Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian RS Soeharto Heerdjan Jakarta (2023 sd sekarang)



## Arah Pembangunan Kesehatan dalam Visi Misi Presiden 2025 - 2029

### Dalam 8 Misi Asta Cita

- 4 **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM)**, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- 1 Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM
- 1 **Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional**
- 1 Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi
- 1 Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
- 5 Meningkatkan Prestasi Olahraga



### Dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win

- 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

### Dalam 17 Program Prioritas

- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: **Peningkatan BPJS Kesehatan** dan **penyediaan obat** untuk rakyat

# RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN, yang merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sector kesehatan



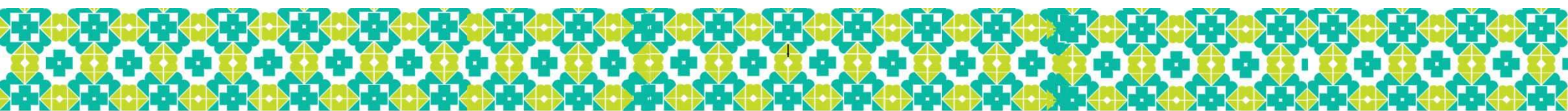
Visi

**Masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045**

Health outcome  
nasional dan  
tujuan strategis



Program  
strategis





## Tujuan 1 : Masyarakat sehat di setiap siklus hidup

- **SS 1.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia**
- **SS 1.2 : Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit**

## Tujuan 2: Masyarakat berperilaku hidup sehat

- **SS 2.1 : Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat**

## Tujuan 3 : Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau

- **SS 3.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes**
- **SS 3.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan**

### VISI

## Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

### MISI 1 :

- Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup

### MISI 2 :

- Membudayakan gaya hidup sehat

### MISI 3 :

- Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau

### MISI 4 :

- Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive

### MISI 5 :

- Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan

### MISI 6 :

- Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju

### MISI 7 :

- Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

## Tujuan 4 : Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan responsif

- **SS 4.1: Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan**

## Tujuan 5 : Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif

**SS 5.1 : Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah**

- **SS 5.2 : Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan**

## Tujuan 6: Teknologi Kesehatan yang Maju

- **SS 6.1: Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan**
- **SS 6.2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis**

## Tujuan 7: Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi *learning organization*

- **SS 7.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan**



## VISI

### MASYARAKAT YANG SEHAT DAN PRODUKTIF UNTUK INDONESIA EMAS 2045

#### Angka Harapan Hidup

#### Angka Harapan Hidup Sehat (HALE)

#### UHC Service Coverage Index

#### Tujuan 1: Masyarakat sehat di setiap siklus hidup

##### SS 1.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia

- 1) Angka Kematian Ibu
- 2) Angka Kematian Balita
- 3) Prevalensi Stunting
- 4) Kabupaten/Kota yang mencapai target kekebalan kelompok (%)
- 5) Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60)

##### SS 1.2 : Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

- 6) Persentase Depresi pada usia >= 15 Tahun
- 7) Angka Populasi Bebas PTM
- 8) Angka populasi bebas PM
- 9) Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

#### Tujuan 2: Masyarakat berperilaku hidup sehat

##### SS 2.1 : Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat

- 10) Nilai literasi kesehatan
- 11) Tingkat aktivitas fisik
- 12) Cakupan STBM
- 13) Prevalensi Obesitas

#### Tujuan 3 : Layanan Kesehatan yg berkualitas, baik, adil dan terjangkau

##### SS 3.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes

- 14) Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar
- 15) Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar
- 16) Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna
- 17) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
- 18) Persentase belanja Kesehatan *out of pocket*
- 19) Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif

##### SS 3.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan

- 20) Rasio Nakes dan Named terhadap populasi

#### Tujuan 4 : Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif

##### SS 4.1: Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan

- 21) Persentase jenis obat (termasuk vaksin) yang dapat diproduksi secara domestik
- 22) Persentase jenis alkes yang dapat diproduksi secara domestik
- 23) Indeks alat Kesehatan memenuhi standar
- 24) Nilai IHR dalam JEE
- 25) Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

#### Tujuan 5 : Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif

##### SS 5.1 : Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah

- 26) Persentase target kesehatan nasional selaras di tingkat daerah

##### SS 5.2 Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan

- 27) Ratio belanja kesehatan per kapita terhadap HALE
- 28) Skala investasi di sektor kesehatan

#### Tujuan 6: Teknologi Kesehatan yang Maju

##### SS 6.1: Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan

- 29) Persentase fasyankes terintegrasi SIKN
- 30) Persentase propulasi yang menggunakan SIKN

##### SS 6.2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis

- 31) Peningkatan Kapabilitas Riset Kesehatan di Indonesia
- 32) Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan

#### Tujuan 7: Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi *Learning Organization*

##### SS 7.1: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

- 33) Indeks Tata Kelola Kementerian Kesehatan





# Program unggulan transformasi SDM Kesehatan Indonesia

## Peningkatan Jumlah



Pendidikan dokter spesialis dengan mekanisme **Hospital based**



**Meningkatkan kuota pendidikan** pada kedokteran, spesialis, serta prodi-prodi langka



**Memperbanyak kuota jalur beasiswa** bagi dokter, dokter gigi, serta nakes lainnya melalui program beasiswa, afirmasi dan tugas belajar

## Pemenuhan dan Pemerataan



**Rekrutmen CASN (PNS/PPPK)** pada institusi kesehatan (Puskesmas, RS, Labkes, dll sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



**Penempatan** tenaga kesehatan **penerima 10.000+ beasiswa hingga tahun 2024** sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



**Kemudahan regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri** untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan

## Peningkatan mutu



**Fellowship** untuk meningkatkan kompetensi spesialistik



**Pelatihan kesehatan** dalam rangka peningkatan dan pemantapan kompetensi



**Akreditasi Penyelenggara Pelatihan**



**Transfer ilmu dan teknologi diaspora** dengan nakes puskesmas dan RS pemerintah



CPD/P2KB



DIPAHAMI  
DAN  
DIPEDOMANI

# REGULASI APARATUR SIPIL NEGARA

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Asas, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku

Bab III : Jenis dan Kedudukan

Bab IV : Fungsi, Tugas dan Peran

Bab V : Jabatan ASN → Manajerial dan Non Manajerial (JF dan Pelaksana)

Bab VI : Hak dan Kewajiban

Bab VII : Kelembagaan

Bab VIII : Manajemen ASN (Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, pemberhentian)

Bab IX : Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara

Bab X : Organisasi

Bab XI : Digitalisasi Manajemen ASN

Bab XII : Penyelesaian Sengketa

Bab XIII : Larangan

Bab XIV : Ketentuan Penutup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

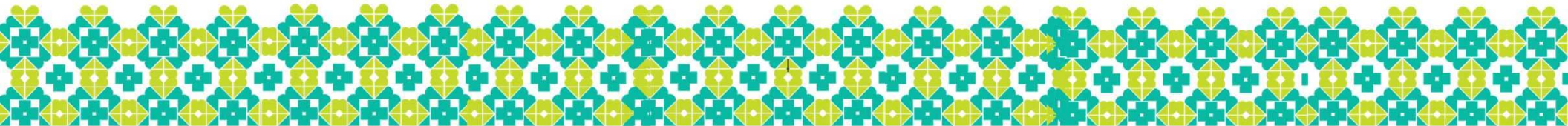
SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA





## Pasal 26

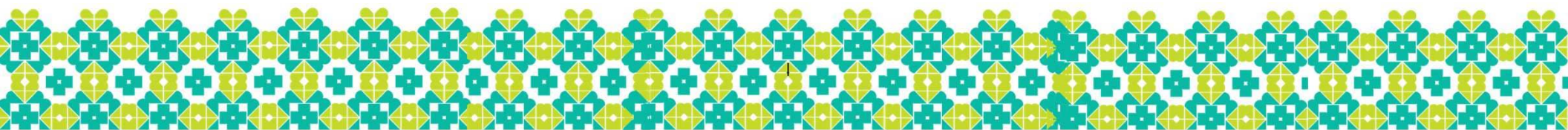
Ayat (2) huruf d. pengawasan penerapan Sistem Merit  
Sistem Merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

“Prinsip meritokrasi” adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus



## REGULASI TERKAIT PNS

| No | Peraturan                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan                                                                         |
| 2. | Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil                                             |
| 4. | Peraturan BKN No 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional                      |
| 5. | Peraturan BKN No. 4 tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Penjasarannya                                |
|    |                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                          |





## DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

UU No. 5  
TAHUN  
2014  
tentang  
ASN

01

**UU No. 20  
TAHUN 2023  
tentang ASN**

02

UU NO. 36 TAHUN  
2014 tentang  
TENAGA  
KESEHATAN

03

PP NO. 17  
TAHUN 2020  
tentang  
MANAJEMEN  
PNS

04

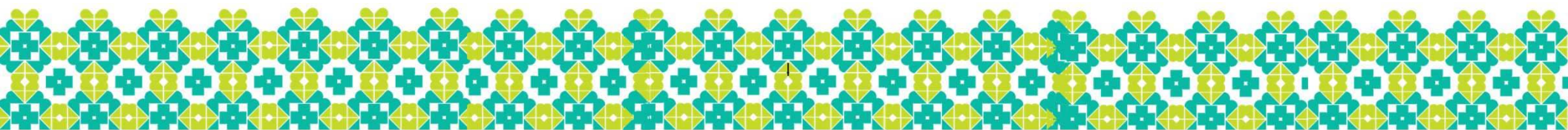
PP NO. 67  
TAHUN 2019  
tentang  
PENGELOLAAN  
TENAGA  
KESEHATAN

05

Perlan No. 10  
TAHUN 2018  
tentang  
PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PNS

06

Permenkes  
No.5 tahun  
2022 tentang  
SOTK  
Kemenkes RI



# Undang- Undang No 17/2023 Tentang Kesehatan

(Pasal 258 ayat 1 dan 2)

❑ **bahwa** dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik,

❑ **bahwa** Pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat**

## PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

### Pasal 670

**Penyelenggaraan pelatihan** dilakukan berdasarkan:

- a. pengkajian kebutuhan; dan
- b. kurikulum terstandar.

### Pasal 672

- 1) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. perencanaan; dan
  - b. standarisasi mekanisme penyelenggaraan.
- 2) Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui seminar, lokakarya/workshop, bimbingan teknis, coaching, mentoring, dan/atau kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 673

- 1) Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat digunakan untuk pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi melalui sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
- 2) Sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dikelola melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

### Pasal 674

Dalam rangka menjamin kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan evaluasi.



# DASAR HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

## UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN

## PP 17 TENTANG MANAJEMEN ASN

### ➡ Pasal 49

- (1) Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

203

- Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yg sama dengan memperhatikan hasil penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- PPK wajib menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi

205

- Rencana pengembangan kompetensi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan Instansi pemerintah





# UU No 36 tahun 2014

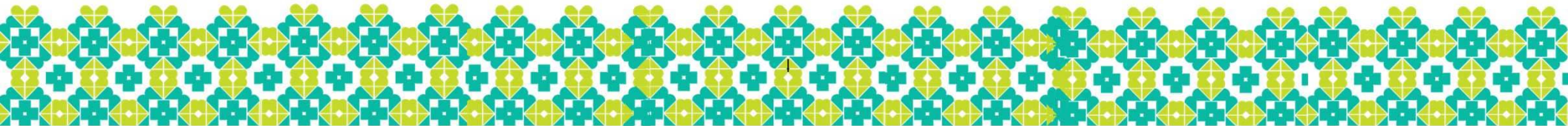
## Pasal 30

- ☐ Pengembangan Nakes bertujuan untuk meningkatkan mutu dan karier Nakes
- ☐ Pengembangan Nakes dilakukan melalui Pendidikan dan **Pelatihan** serta kesinambungan dlm menjalankan praktik
- ☐ Dalam rangka pengembangan Nakes, Kepala Daerah dan Pimpinan Fasyankes bertanggung jawab atas **pemberian kesempatan yang sama kepada Nakes**



## Pasal 31

- ☐ **Pelatihan Nakes** dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
- ☐ Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Kompetensi serta **diselenggarakan oleh Institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi**





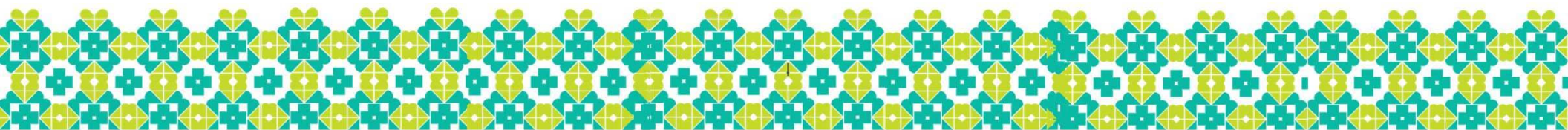
## Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

### Pasal 61

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### Pasal 76

- (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan pada prapenugasan dan/atau di dalam penugasan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.





## KOMPETENSI ASN

diterapkan untuk menjadi *role model*

### KOMPETENSI MANAJERIAL

Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan

### KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



### KOMPETENSI TEKNIS

Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;

# STRATEGI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN



## Jenis Peningkatan Kompetensi



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pelatihan Teknis Kesehatan</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan <b>pengetahuan</b> dan/atau <b>penguasaan ketrampilan</b> sesuai kebutuhan <b>teknis kesehatan</b></li> <li>• <b>Mengacu pada kurikulum</b> terstandar.</li> <li>• Diselenggarakan <b>oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi</b></li> <li>• Mendapatkan <b>sertifikat</b> bernilai SKP</li> </ul>                       |
| <b>Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan <b>pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan</b> sesuai tuntutan <b>kebutuhan organisasi</b> kesehatan.</li> <li>• <b>Mengacu pada kurikulum</b> terstandar</li> <li>• Diselenggarakan oleh <b>institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi</b></li> <li>• Mendapatkan <b>sertifikat</b> bernilai SKP atau tanpa SKP</li> </ul> |
| <b>Peningkatan Kompetensi Lainnya</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seminar/Konferensi</b></li> <li>• <b>Workshop</b></li> <li>• <b>Mentoring</b></li> <li>• <b>Sosialisasi</b></li> <li>• <b>Bimbingan Teknis</b></li> <li>• <b>Magang</b></li> <li>• <b>Coaching</b></li> <li>• <b>dll</b></li> </ul>                                                                                                          |

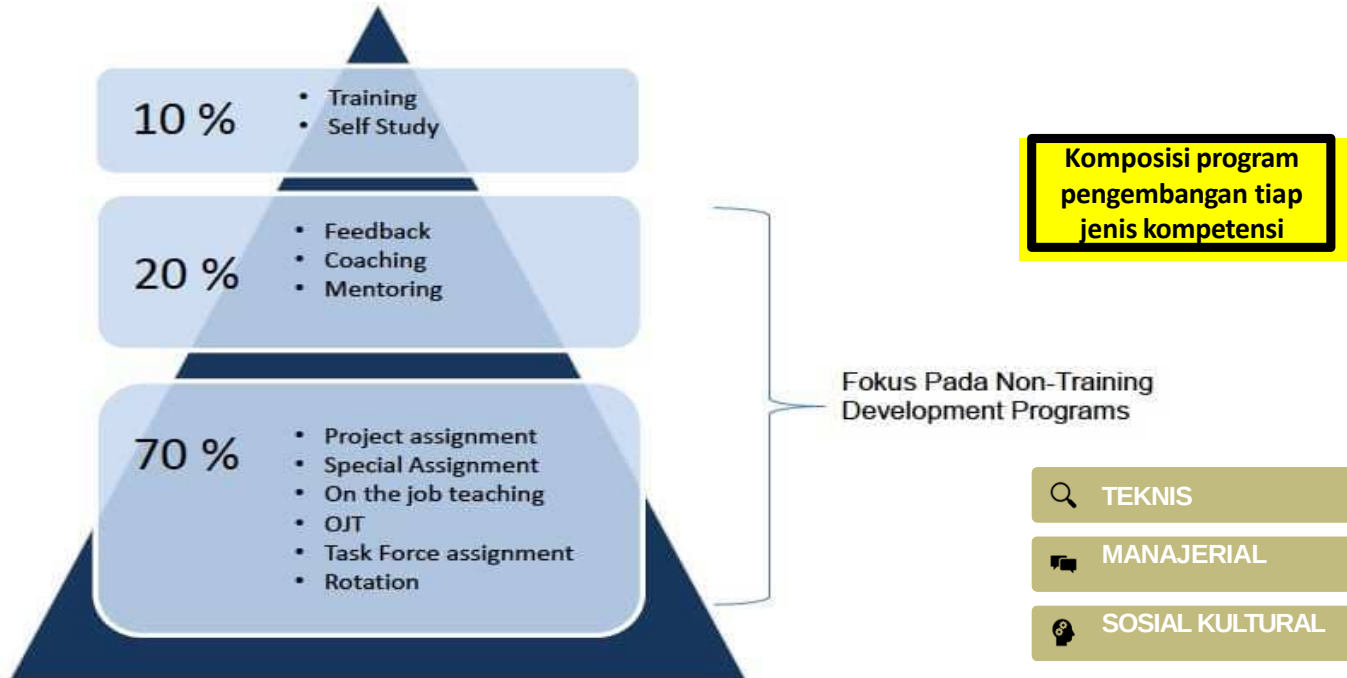
## Metode Peningkatan Kompetensi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasikal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <b>pembelajaran konvensional</b></li> <li>• peserta dan pelatih <b>bertemu secara langsung</b> di dalam kelas</li> <li>• Pelaksanaannya harus <b>memperhatikan</b> komponen-komponen yang <b>dipersyaratkan pada kurikulum</b></li> </ul> | <b>Digital</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi <b>penggunaan teknologi informasi</b> dan komunikasi</li> <li>• terintegrasi melalui <b>platform pelatihan</b></li> </ul> | <b>Blended</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kombinasi</b> metode klasikal dan digital</li> <li>• <b>Teori</b> melalui <b>digital</b>, sedangkan <b>penugasan dan praktek</b> lapangan melalui <b>klasikal</b></li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



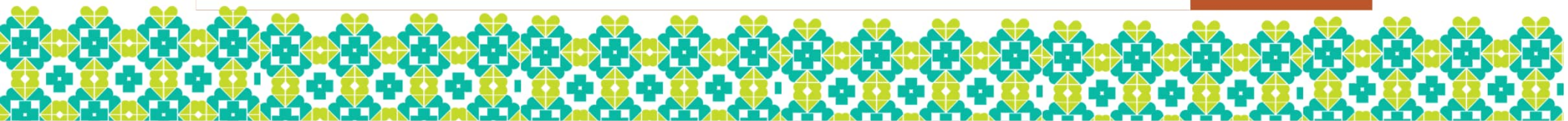


## PENDEKATAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM



SOURCE:

Assignments - Other People – Coursework: Comparison Six  
Lessons of Experience Studies by Cynthia McCauley  
Center for Creative Leadership - 2013





## PERUBAHAN PARADIGMA BELAJAR SEKTOR PUBLIK

1

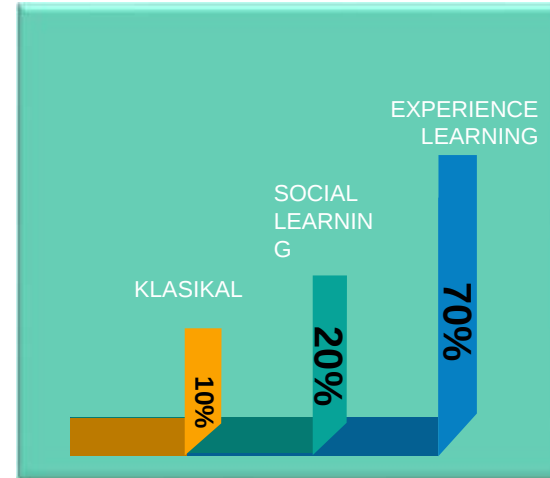
Perubahan dari Training and Development ke Learning and Development

2

Pergeseran dari **Orang** yang memberikan pelatihan (instruktur-lead) kepada **Pelajar** dan **Dampak** belajar pada kinerja mereka

3

Variasi kegiatan pengembangan kompetensi, selain instruktur-lead (diklat, workshop dan seminar) ke assignment/workplace/experiential learning serta juga social learning dalam bentuk pembimbingan (coaching dan mentoring)





## Model Pengembangan Kompetensi ASN

### KEBIJAKAN:

1. PP NO.11/2017  
MANAJEMEN PNS
2. PERMENPANRB NO. 38/2017  
STANDAR KOMPETENSI  
JABATAN ASN



STANDAR  
KOMPETENSI  
JABATAN

PERMENPANRB NO. 38/2017

KOMPETENSI  
INDIVIDU

PENGUKURAN KOMPETENSI:

1. JPT: ASSESSMENT CENTER
2. SELAIN JPT: PENILAIAN ATASAN

KESENJANGAN  
KOMPETENSI

### KOMPETENSI:

1. MANAJERIAL
2. SOSIAL KULTURAL
3. TEKNIS

PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI

### MINIMAL:

20 JAM PELAJARAN  
PER TAHUN



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PP No.17 Th  
2020  
Pasal 212

**Pendidikan**

**Pelatihan**

**Klasikal**

**Non Klasikal**

- Pelatihan tatap muka di kelas
- Kursus
- Seminar
- Penataran

- Pelatihan jarak jauh (LJJ)
- E-learning
- Bimbingan di tempat kerja
- Magang
- Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, dikoordinasikan oleh LAN dan BKN



**TERIMA KASIH**

